



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3237/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM  
JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu penetapan panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Panitia Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PANITIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGGKATAN III KATEGORI 1 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai panitia Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori 1 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 15 November 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3237/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I  
TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR PANITIA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN  
ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1	Prof. Dr. Sugiyarto	196704301992031002	Pengarah
2	Dr. Ahmad Muhlisin, S.Pd., M.Pd.	198607142019031009	Penanggung jawab
3	Prof. Dr. Sukarno, S.Pd., M.Si.	195907041986031002	Ketua
4	Rolisda Yosintha, S.Pd., M.Pd.	199009292019032021	Wakil ketua
5	Dr. Dra. Dwi Winarsih, M.Pd.	196711092021212004	Sekretaris
6	Prof. Dr. A. Sri Haryati, S.Pd., M.Pd.	195804261987032003	Anggota
7	Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd.	199007122016023K063	Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
8	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	195806271985031004	Dosen Pengelola Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
9	Eli Trisnowati, S.Pd., M.Pd.	198901032017083K109	Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
10	Riva Ismawati, S.Pd., M.Sc.	198804192019032013	Dosen Pengelola Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
11	Moch. Malik Al Firdaus, S.Pd., M.Pd.	198512202021211003	Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
12	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum.	197301062021212003	Dosen Pengelola Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Ditetapkan di: Magelang  
Pada Tanggal : 15 November 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002